



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama daerah dengan daerah lain atau pihak lain berdasarkan nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan, dan kearifan lokal;
- b. bahwa kerja sama daerah merupakan sarana untuk menyinergikan potensi daerah, menyerasikan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu adanya pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sesuai kondisi dan kebutuhan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
dan
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

10. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, badan usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;

- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD; dan
- i. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah berasaskan:

- a. konsensualisme;
- b. kebebasan berkontrak;
- c. itikad baik;
- d. kekuatan mengikat;
- e. kepastian hukum;
- f. kebiasaan;
- g. keseimbangan; dan
- h. persamaan hukum.

Pasal 5

Prinsip dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergitas;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. persamaan kedudukan;
- g. transparansi;
- h. keadilan;
- i. akuntabilitas;
- j. kepastian hukum; dan
- k. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

KSDD

Bagian Kesatu Subjek Hukum

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kategori Kerja Sama

Pasal 7

- (1) KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Koordinasi Teknis

Pasal 9

- (1) Dalam hal melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dalam:
 - a. koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dalam wilayahnya, antara daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dari provinsi yang berbeda, dan antar daerah Kabupaten/Kota dari daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh kepala daerah yang bekerja sama.

Bagian Kelima Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;

- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
 - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
 - h. pelaksanaan;
 - i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Kelembagaan Kerja Sama

Pasal 11

- (1) Gubernur dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dengan ketentuan kerja sama wajib tersebut:
- a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bekerja sama.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 12

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 13

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan
Bantuan Kerja Sama antar-Daerah

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui APBD pada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III
KSDPK
Bagian Kesatu
Subjek Hukum

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan Perangkat Daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua
Jenis Kerja Sama

Pasal 17

- (1) KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

Pasal 18

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Studi Kelayakan

Pasal 19

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Bagian Kelima

Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Bagian Keenam

Hasil KSDPK

Pasal 22

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 23

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KSDPL DAN KSDLL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 26

KSDPL terdiri atas:

- a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara;
- b. kerja sama Kabupaten/Kota kembar/bersaudara; dan
- c. kerja sama lainnya.

Pasal 27

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.

- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Bagian Ketiga
Prakarsa

Pasal 30

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
- a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Gubernur melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan KSDPL

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rencana Kerja Sama

Pasal 32

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Gubernur menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Gubernur.
- (5) Bentuk persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

Pasal 33

Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan.

Paragraf 3
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 34

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL diatur dalam Peraturan Gubernur yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan KSDLL

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.
- (3) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDLL yang diselenggarakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Rencana Kerja Sama

Pasal 37

Ketentuan mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Paragraf 3

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 38

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDLL diatur dalam Peraturan Gubernur yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Bagian Keenam

Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
- (2) Tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Kerja Sama Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Kerja sama Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, dan evaluasi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.
- (4) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

Pasal 45

Kontrak/perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor,
pada tanggal 7 Agustus 2020
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd

IRIANTO LAMBRIE

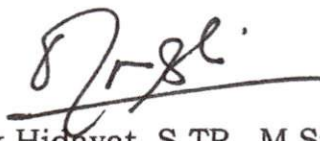
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (2-69/2020)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



Taufik Hidayat, S.TP., M.Si
NIP. 19760116 200212 1 006